

6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Nomor antrian pendaftaran d. Komputer dan printer e. Meja dan kursi f. ATK g. AC dan televisi h. Papan informasi pengaduan i. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 j. Papan Standar Pelayanan dan alur pelayanan k. Lembar balik Puskesmas
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal SMA/ sederajat bagi tenaga teknis dan DIII bagi perekam medis b. Memiliki STR dan SIP bagi perekam medis c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pendaftaran. d. Mampu mengoperasikan komputer. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pendaftaran rawat jalan terdiri dari 4 orang yaitu 2 orang tenaga teknis dan atau 2 orang perekam medis
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan pendaftaran rawat jalan memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pendaftaran rawat jalan. b. Setiap petugas pelayanan pendaftaran rawat jalan dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pendaftaran rawat jalan untuk menghindari pasien terjatuh saat pelayanan. b. Adanya fasilitas untuk pengguna layanan prioritas seperti balita, lansia diatas 60 tahun, penyandang disabilitas dan ibu hamil seperti antrian khusus, kursi roda, rambatan, toilet khusus, ruang menyusui dan ruang bermain. c. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk./I/Id

NIP.19911032520140220001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan
3.	Persyaratan Pelayanan	Antrian ruang pemeriksaan umum

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Jaringan komunikasi intercom d. Jaringan internet e. Laptop/komputer f. Printer g. Meja dan kursi h. AC i. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 j. Papan standar pelayanan dan alur pelayanan k. Wastafel l. Tensimeter m. Termometer n. Timbangan o. Pengukur tinggi badan p. Stetoskop q. Otoskop r. Midline s. Instalasi listrik t. Hecter u. Senter v. Oxymeter w. Tongue spatel x. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan (bagi perawat) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum).

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat dan dokter umum. c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan ruang pemeriksaan umum. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. f. Mampu mengoperasikan laptop. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan ruang pemeriksaan umum berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang dokter umum dan 2 orang perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan umum memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP ruang pemeriksaan umum. b. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan umum dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN USILA RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primerd. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan ruang pemeriksaan usila
3.	Persyaratan Pelayanan	Antrian ruang pemeriksaan usila

8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran bagi Dokter dan DIII Keperawatan b. Memiliki STR yang masih berlaku d. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum. e. Mampu mengoperasikan laptop. f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan ruang pemeriksaan usila minimal terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang dokter dan 1 orang perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan usila memberikan pelayanan sesuai alur dan sop ruang pemeriksaan usila. b. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan usila dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari pasien tertukar b. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. c. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk./I/IIId
NIP.19911032520140220001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">a. Jasa pelayanan ruang kesehatan ibu rawat jalanb. Surat keterangan berobatc. Surat keterangan sakitd. Rujukan internale. Rujukan eksternal ke FKTRL
3.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Antrian ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulutb. Pengantar rujukan (khusus pasien rujuk balik)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Alat Pemadam Api Ringan(APAR) d. Laptop dan printer e. ATK f. Meja dan kursi g. AC h. Set alat pencabutan gigi i. Set alat penambalan gigi j. Lemari arsip k. Alat ukur tinggi badan l. Alat ukur berat badan m. Meteran n. Mikroskop o. Dental Unit p. Kompresor q. Sterilisator r. Lemari alat s. Jaringan internet t. Wastafel u. Jaringan komunikasi Intercom v. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 w. Papan Standar Pelayanan dan alur pelayanan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter gigi minimal pendidikan Strata I (S1) Kedokteran Gigi dan Profesi. b. Terapis gigi dan mulut minimal Pendidikan Diploma III (DIII)

		<ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan ruang kesehatan gigi dan mulut. e. Mampu mengoperasikan komputer. f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan ruang kesehatan gigi dan mulut terdiri dari 1 dokter gigi dan 3 terapis gigi dan mulut.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan ruang kesehatan gigi dan mulut memberikan pelayanan sesuai alur dan sop ruang Kesehatan gigi dan mulut b. Setiap petugas pelayanan ruang kesehatan gigi dan mulut dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya identifikasi ulang pengguna layanan yang dilakukan petugas ruang Kesehatan gigi dan mulut agar tidak terjadi kesalahan pasien. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, pengajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk. I/IIId
NIP.19911032520140220001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN ANAK DAN REMAJA RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan kesehatan anak dan remaja rawat jalan
3.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Antrian ruang pemeriksaan kesehatan anak dan remajab. Buku KIA (Anak dibawah 5 tahun)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Start((Pemeriksaan)) --> Step1[Pemeriksaan Pendaftaran dan Pendaftaran Pasien] Step1 --> Step2[Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu] Step2 --> Step3[Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu (201)] Step3 --> Step4[Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu] Step4 --> Dec1{Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu?} Dec1 -- Ya --> Step5[Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu] Dec1 -- Tidak --> Step6[Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu] Step6 --> Step7[Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu] Step7 --> Dec2{Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu?} Dec2 -- Ya --> Step8[Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu] Dec2 -- Tidak --> Step9[Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu] Step9 --> Step10[Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu] Step10 --> End((Pemeriksaan dan Pendaftaran Pasien di Ruang Tunggu)) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Laptop dan printer d. Meja, kursi, dan lemari e. AC f. Papan informasi pengaduan g. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 h. Papan standar pelayanan dan alur pelayanan i. Wastafel j. Tensimeter k. Termometer l. Timbangan m. Pengukur tinggi badan n. Stetoskop o. Midline p. Senter q. Otoskop r. Oximeter s. Tongue spatel t. Hecter u. Instalasi listrik v. Timer w. Bagan MTBS/MTBM x. Jaringan komunikasi intercom y. Handphone z. ATK

8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan (bagi perawat) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum). b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat dan dokter umum. c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan ruang pemeriksaan anak dan remaja. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. f. Mampu mengoperasikan komputer/laptop. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan ruang pemeriksaan anak dan remaja rawat jalan berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 orang perawat dan 1 orang bidan.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan anak dan remaja rawat jalan memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP ruang pemeriksaan anak dan remaja rawat jalan. b. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan anak dan remaja rawat jalan dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk./I/IIId

NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
RUANG KESEHATAN IBU RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">a. Jasa pelayanan ruang kesehatan ibu rawat jalanb. Surat keterangan berobatc. Surat keterangan sakitd. Rujukan internale. Rujukan eksternal ke FKTRL
3.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Nomor antrian ruang pelayanan kesehatan ibu rawat jalanb. Buku KIA (ibu hamil)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Komputer dan printer d. ATK e. Meja dan kursi f. AC g. USG h. Dopler i. Tensimeter j. Stetoskop k. Jelly l. Pita cm m. Timbangan berat badan n. Pengukur Tinggi Badan o. Lampu ginekologi p. Tempat tidur pasien dan <i>bed ginekologi</i> q. <i>Form Labor</i> r. <i>Handscoen</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal S1 bagi Dokter dan DIII Kebidanan bagi Bidan b. Memiliki STR yang masih berlaku

		<ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki SIP bagi Dokter dan SIPB bagi Bidan d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan ruang kesehatan Ibu. e. Mampu mengoperasikan komputer. f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang standar pelayanan ibu hamil, ibu nifas dan E-Puskemas. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan kesehatan ibu rawat jalan terdiri dari 5 orang yaitu 1 orang Dokter dan 4 orang Bidan.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan Kesehatan ibu memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP ruang Kesehatan ibu rawat jalan. b. Setiap petugas pelayanan Kesehatan ibu rawat jalan dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pelayanan Kesehatan ibu rawat jalan untuk menghindari pasien terjatuh saat pelayanan. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, pengajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk./I/III d

NIP.19911032520140220001




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KB

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;l. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan KB
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS), kartu peserta KB

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Jaringan internet d. Komputer dan printer e. Wastafel f. Meja dan kursi g. AC h. Lembar balik pelayanan KB j. Tensimeter k. Timbangan l. Pengukur tinggi badan m. Formulir laboratorium n. Formulir rujukan internal o. Formulir K1 dan K4 p. <i>Inform Consent</i> q. Kartu peserta KB r. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan (bagi bidan) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum). b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan dan dokter umum. c. Memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) bagi bidan dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum, d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan KB. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang standar pelayanan KB. f. Mampu mengoperasikan komputer/laptop. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP

		d. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan KB berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang bidan.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan KB memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pelayanan KB. b. Setiap petugas pelayanan KB dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan KB dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
FARMASI RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);cg. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">a. Obatb. Salinan resep
3.	Persyaratan Pelayanan	Resep obat

		<ul style="list-style-type: none"> d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan farmasi. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. f. Mampu mengoperasikan komputer/laptop. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan farmasi rawat jalan berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 1 orang apoteker, 2 orang tenaga teknis kefarmasian.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan farmasi rawat jalan memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pelayanan farmasi rawat jalan. b. Setiap petugas pelayanan farmasi rawat jalan dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pemberian informasi obat yang dilakukan petugas farmasi rawat jalan sebelum obat diserahkan ke pasien untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat. b. Adanya pengelolaan sediaan farmasi yang sesuai standar untuk menjamin kualitas obat setelah sampai ke tangan pasien.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan laboratorium
3.	Persyaratan Pelayanan	<i>Form</i> permintaan pemeriksaan laboratorium.

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jenis pemeriksaan laboratorium yang diberikan.
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Komputer dan printer d. Wastafel e. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) f. Jaringan komunikasi Interkom g. Jaringan internet h. Instalasi Listrik i. Lemari Alat j. Lemari Arsip k. Lemari Es l. Meja dan kursi m. <i>Air Conditioner (AC)</i> n. <i>Hematology Analyzer</i> o. Mikroskop p. <i>Sentrifuge</i> q. <i>Urinalyzer</i> r. Alat pemeriksaan <i>test strip</i> s. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 t. Papan standar pelayanan dan alur pelayanan laboratorium. u. Papan waktu pelayanan ruang laboratorium
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Analis kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki STR yang masih berlaku c. Memiliki Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan laboratorium. e. Mampu mengoperasikan komputer. f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi E-Puskesmas. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan laboratorium 3 orang, yaitu 3 orang analis kesehatan.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan laboratorium memberikan pelayanan sesuai alur dan sop laboratorium. b. Setiap petugas pelayanan laboratorium dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya identifikasi ulang yang dilakukan petugas laboratorium untuk menghindari pasien dan specimen pasien tertukar. b. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.19911032520140220001

7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Kendaraan roda dua c. Lembar pemeriksaan d. Meja pendaftaran e. Sarung tangan f. Spekulum disposable g. Cuka h. Air bersih i. Kapas lidi j. Plastik sampah k. <i>Handrub</i> l. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan (bagi bidan) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum). b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan dan dokter umum. c. Memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) bagi bidan dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum, d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan IVA dan Sadanis. e. Mampu menggunakan aplikasi SI PTM dan ASIK. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pemeriksaan IVA dan Sadanis berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang dokter umum, 1 orang pengelola program IVA dan Sadanis dan 1 orang bidan desa.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan IVA dan Sadanis memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP yang sudah dibuat. b. Setiap petugas pelayanan IVA dan Sadanis dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya identifikasi klien untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator mutu pelayanan IVA dan Sadanis, serta ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Farajela
Penata Tk./IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemeriksaan IMS
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS) dan Rujukan Internal

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Petugas menerima request pemeriksaan IMS dari pasien]) --> B[Petugas memberikan nomor, nama dan nomor pendaftaran pasien sesuai] B --> C[Petugas menerima dan melakukan IMS pada pasien] C --> D[Petugas melakukan pendaftaran pasien] D --> E{Petugas menerima keluhan/ keluhan ditanggapi oleh perawat} E -- Berhasil --> F[Petugas melakukan pengisian lembar pengisian data pasien sesuai prosedur] E -- Menolak --> A F --> G[Petugas menginputkan nomor rekam medis ke dalam sistem] G --> H[Petugas menerima dan melakukan pemeriksaan IMS pada pasien] H --> I[Petugas melakukan pemeriksaan IMS sesuai prosedur] I --> J[Petugas menerima hasil pemeriksaan laboratorium awal jika] J --> K[Petugas menerima hasil pemeriksaan laboratorium para klinis] K --> L[Petugas melakukan pemeriksaan IMS sesuai prosedur] L --> M[Petugas menerima hasil pemeriksaan IMS sesuai prosedur] M --> N[Petugas melakukan pemeriksaan IMS sesuai prosedur] N --> O[Petugas melakukan pemeriksaan IMS sesuai prosedur] O --> P[Petugas melakukan pemeriksaan IMS sesuai prosedur] P --> Q[Petugas melakukan pemeriksaan IMS sesuai prosedur] Q --> R[Petugas melakukan pemeriksaan IMS sesuai prosedur] R --> S([Petugas menerima hasil pemeriksaan IMS]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Komputer d. ATK e. Meja dan kursi f. Wastafel g. AC h. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 i. Papan Standar Pelayanan dan alur pelayanan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan DIII Analis kesehatan b. Memiliki STR yang masih berlaku c. Memiliki SIPB bagi Bidan, SIPP bagi Perawat dan SIP-ATLM bagi Analis Kesehatan d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemeriksaan IMS e. Mampu mengoperasikan komputer. f. Telah mendapatkan pelatihan pemeriksaan IMS g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pemeriksaan IMS terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang Bidan/Perawat dan 1 orang Analis Kesehatan
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan IMS memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pelayanan IMS.

		b. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan IMS dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pemeriksaan IMS untuk menghindari pasien terjatuh saat pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN HIV RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemeriksaan HIV rawat jalan
3.	Persyaratan Pelayanan	Rujukan Internal

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pemeriksaan HIV untuk menghindari pasien terjatuh saat pelayanan. b. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur

dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.19911032520140220001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN SAMPEL PEMERIKSAAN HIV LUAR GEDUNG

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pengambilan sampel HIV luar gedung
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat pelayanan b. Mobil c. Motor d. ATK e. Sarung tangan f. S spuit g. Tabung ETA h. Buku Register
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran dan DIII Kebidanan/Keperawatan bagi Bidan dan Perawat b. Memiliki STR yang masih berlaku Memiliki SIP bagi Dokter, SIPB bagi Bidan dan SIPP bagi Perawat c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemeriksaan HIV d. Mampu mengoperasikan komputer. e. Telah mendapatkan pelatihan pemeriksaan HIV f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pemeriksaan HIV terdiri dari 4 orang, yaitu 1 orang Dokter dan 3 orang Perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan HIV memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pelayanan HIV. b. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan HIV dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pemeriksaan HIV untuk menghindari pasien terjatuh saat pelayanan.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.
-----	----------------------------	--

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur

dr. Faradela
Penata Tk./I/Id
NIP.19911032520140220001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
ANTENATAL CARE (ANC)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan Antenatal Care (ANC)
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS), Buku KIA

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Komputer dan printer d. Jaringan internet e. Jaringan komunikasi intercom f. Meja dan kursi g. AC h. USG i. Dopler j. Tensimeter k. Jelly l. Metlin m. Timbangan n. Pengukur tinggi badan o. Lampu ginekologi p. Tempat tidur pasien dan bed ginekologi q. Pulpen r. Formulir Laboratorium s. Wastafel t. Handscoen

		u. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan (bagi bidan) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum). b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan dan dokter umum. c. Memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) bagi bidan dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum, d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan ANC. e. Mampu mengoperasikan komputer. f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang standar pelayanan ibu hamil. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pemberi layanan ANC berjumlah 1 orang bidan.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pemberi layanan ANC memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP ANC. b. Setiap petugas pemberi layanan ANC dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari pasien tertukar. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan KIA dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
KONSELING

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas. d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa Konseling
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas Pasien b. Rujukan Internal
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Buku Register d. Meja dan kursi e. AC f. Papan informasi kesehatan g. Papan Standar Pelayanan dan alur pelayanan h. Media lembar balik i. ATK j. Leaflet konseling
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII tenaga kesehatan b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan konseling. d. Mampu mengoperasikan komputer. e. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM d. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan konseling terdiri dari 1 orang tenaga kesehatan
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan konseling memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP konseling. b. Setiap petugas pelayanan konseling dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan b. Petugas melakukan komunikasi efektif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator promosi kesehatan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faracela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
RUANG TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primeri. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">a. Jasa pelayananb. Rujukan ke FKRTLc. Surat keterangan kematiand. Surat keterangan berobat
3.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. KK/KTP/kartu BPJS/KISb. Surat pengantar/hasil pemeriksaan

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A((Kasus Baru)) --> B{Apakah Masalah Tesis?} B -- Ya --> C[Registrasi Pasien] B -- Tidak --> D[] C --> E[Riwayat] C --> F[Berkas] C --> G[Klaim] C --> H[Istirahat] E --> I((Pembayaran Damask)) F --> J{Dokumen?} J -- Ya --> K[Monev] J -- Ya --> L((Evaluasi)) J -- Tidak --> M((Kasus Pulang)) G --> N{Kerugian?} N -- Ya --> O[Rasio Observasi] O --> P[Perbaikan] O --> Q[Perbaikan] P --> R((Dapat Dit)) Q --> S((Kasus Pulang)) H --> T{TIGA Observasi?} T -- Ya --> U((Pemeriksaan)) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat b. Kursi tunggu c. Jaringan komunikasi intercom d. Jaringan internet e. Laptop dan printer f. Meja dan kursi g. AC h. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 i. Papan standar pelayanan dan alur pelayanan j. Wastafel k. Toilet pengguna layanan l. Tensimeter m. Termometer n. Timbangan bayi o. Timbangan dewasa p. Stetoskop q. Monitor r. Alat EKG s. Jelly t. Alat Nebulizer u. Minor set v. Instalasi listrik w. Otoskop x. Senter/lampu sorot y. Oxymeter z. Jelly aa. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan (bagi perawat) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum) b. Memiliki STR tenaga kesehatan dan SIP bagi Dokter dan SIPP bagi Perawat c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan ruang Tindakan dan Gawat Darurat. d. Mampu mengoperasikan laptop. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi e-puskesmas dan Sisrute f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitang Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar

11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan Ruang Tindakan dan Gawat Darurat terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang dokter umum dan 2 orang perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan Ruang Tindakan dan Gawat Darurat memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP ruang Tindakan dan Gawat Darurat. b. Setiap petugas pelayanan Ruang Tindakan dan Gawat Darurat dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi terhadap pengguna layanan untuk menghindari pasien tertukar b. Adanya persetujuan berupa <i>general consent</i> dan <i>inform consent</i> mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan Kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, pengajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum c. Adanya kalibrasi terhadap alat esehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk./I/Id
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
RUANG MAMPU SALIN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primerd. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">a. Jasa pelayanan ruang mampu salinb. Surat keterangan lahirc. Rujukan ke FKRTL
3.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Fotocopy KTP/surat domisilib. Fotocopy KKc. Fotocopy BPJS/KISd. Fotocopy surat nikahe. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Start([Pelayanan Pasien]) --> Dec1{Pemeriksaan Awal} Dec1 --> Berhasil[Berhasil] Dec1 --> Lanjut{Pemeriksaan Lanjutan} Dec1 --> Kembali[Kembali] Berhasil --> Dec2{Pemeriksaan Lanjutan} Dec2 --> Lulus1([Lulus Pemeriksaan]) Dec2 --> Lanjut2{Pemeriksaan Lanjutan} Lanjut --> Dec3{Pemeriksaan Lanjutan} Dec3 --> Lanjut3{Pemeriksaan Lanjutan} Dec3 --> Lanjut4{Pemeriksaan Lanjutan} Kembali --> Dec4{Pemeriksaan Lanjutan} Dec4 --> Lanjut5{Pemeriksaan Lanjutan} Dec4 --> Lanjut6{Pemeriksaan Lanjutan} Lanjut5 --> Lulus2([Lulus Pemeriksaan]) Lanjut6 --> Lanjut7{Pemeriksaan Lanjutan} Lanjut7 --> Lulus3([Lulus Pemeriksaan]) Lanjut7 --> Lanjut8{Pemeriksaan Lanjutan} Lanjut8 --> Lulus4([Lulus Pemeriksaan]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Jaringan komunikasi intercom d. Jaringan internet e. Laptop dan printer f. Meja dan kursi g. AC h. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 i. Papan standar pelayanan dan alur pelayanan j. Wastafel k. Tensimeter l. Termometer m. Timbangan bayi n. Timbangan dewasa o. Pengukur tinggi badan p. Stetoskop q. Doppler r. Midline s. Instalasi listrik t. Senter/lampu sorot u. Oxymeter v. Jelly w. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal D III Kebidanan (bagi bidan) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum) b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan dan dokter umum. c. Memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) bagi bidan dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan ruang mampu salin. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. f. Mampu mengoperasikan laptop. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar

11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan ruang mampu salin berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang dokter umum dan 2 orang bidan.
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Setiap petugas pelayanan ruang mampu salin memberikan pelayanan sesuai alur dan sop ruang mampu salin.</p> <p>b. Setiap petugas pelayanan ruang mampu salin dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar.</p> <p>b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum.</p> <p>c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan.</p> <p>d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
IMUNISASI

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan Imunisasi
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga dan Buku KIA
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A((Petugas menerima pendaftaran klien)) --> B[Petugas memanggil klien sesuai nomor antrian] B --> C[Petugas memberikan salam, sapa dan mempersilakan klien duduk] C --> D[Petugas menuliskan identitas klien] D --> E[Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku rekam dan KIA klien] E --> F[Petugas menuliskan status imunisasi klien] F --> G[Petugas memberikan informasi kepada klien sesuai prosedur] G --> H[Petugas menjelaskan cara mengantar anak ke lokasi yang tersedia di buku cetak bag/balita] H --> I[Petugas menjelaskan cara mengantar ke lokasi keluarga] I --> J((Petugas menyerahkan kartu janji imunisasi dan keluarga jika diperlukan)) </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Meja dan Kursi d. Buku Kohort e. Vaksin f. <i>Spuut disposable</i> g. <i>Cool box</i> h. ATK i. AC
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran bagi Dokter umum dan DIII bagi Bidan atau Perawat b. Memiliki SIP bagi Dokter, SIPB bagi Bidan dan SIPP bagi Perawat c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan imunisasi d. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan imunisasi terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang Dokter, 1 orang Bidan dan 1 orang Perawat
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan imunisasi memberikan pelayanan sesuai alur dan sop Imunisasi. b. Setiap petugas pelayanan imunisasi dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya skrining kesehatan untuk menghindari terjadinya KIPi serius saat selesai imunisasi. b. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan. c. Petugas memastikan vaksin yang digunakan dalam kondisi baik d. Petugas memastikan vaksin yang diberikan sesuai kebutuhan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan bulanan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk./IIId
NIP.199103252014022001




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;l. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan kesehatan calon pengantin
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Gedung pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Jaringan internet d. Laptop/komputer e. Printer f. Meja dan kursi g. AC h. Lembar balik kespro catin i. Tensimeter j. Timbangan k. Pengukur tinggi badan l. Pengukur LILA m. Form laboratorium n. Form rujukan internal o. Register pelayanan kespro catin p. Surat keterangan calon pengantin q. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan (bagi bidan), minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum), minimal DIII Gizi bagi petugas gizi, dan minimal DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik bagi petugas laboratorium . b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan, dokter umum, nutrisisionis, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik . c. Memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) bagi bidan, Surat Izin Praktek (SIP) bagi dokter umum, Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz), dan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) bagi petugas laboratorium . d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemeriksaan calon pengantin. e. Mampu mengoperasikan komputer/laptop. f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang standar pelayanan calon pengantin.

		g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP d. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan kesehatan calon pengantin berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang dokter, 1 orang bidan, 1 orang nutrisionis dan 1 orang petugas laboratorium.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan calon pengantin memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pelayanan calon pengantin. b. Setiap petugas pelayanan calon pengantin dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator mutu pelayanan calon pengantin dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Farajela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
VAKSINASI COVID 19

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan Vaksinasi Covid 19
3.	Persyaratan Pelayanan	KTP dan KK
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Start([Menerima dan mengidentifikasi kebutuhan pasien]) --> Step1[Menyampaikan informasi mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan vaksinasi] Step1 --> Step2[Menyampaikan informasi mengenai jenis vaksin yang akan diberikan] Step2 --> Step3[Menyampaikan informasi mengenai prosedur pelaksanaan vaksinasi] Step3 --> Step4[Menyampaikan informasi mengenai lokasi pelaksanaan vaksinasi] Step4 --> Step5[Menyampaikan informasi mengenai persyaratan pelaksanaan vaksinasi] Step5 --> Step6[Menyampaikan informasi mengenai biaya pelaksanaan vaksinasi] Step6 --> Step7[Menyampaikan informasi mengenai lokasi pelaksanaan vaksinasi] Step7 --> Step8[Menyampaikan informasi mengenai persyaratan pelaksanaan vaksinasi] Step8 --> Step9[Menyampaikan informasi mengenai biaya pelaksanaan vaksinasi] Step9 --> End([Menerima dan mengidentifikasi kebutuhan pasien]) </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan vaksinasi covid-19 b. Ruang tunggu pelayanan c. Meja dan Kursi d. AC e. Laptop f. Vaksin g. Cool box h. ATK i. Sput j. Jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal S1 Dokter umum dan minimal DIII bagi Bidan dan perawat b. Memiliki STR dan SIP bagi Dokter, SIPB bagi Bidan dan SIPP bagi Perawat yang masih berlaku. c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan vaskinasi covid 19 d. Telah mendapatkan <i>On job training</i> (OJT) tentang Vaksinasi Covid-19 dan aplikasi <i>primary care</i> vaksin e. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP d. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan vaksinasi covid 19 terdiri dari 5 orang, yaitu 1 orang dokter dan 4 orang perawat/bidan
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan vaksinasi covid 19 memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pendaftaran vaksinasi covid 19. b. Setiap petugas pelayanan vaksinasi covid 19 dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar. b. Adanya skrining kesehatan untuk menghindari terjadi nya KIPI Serious saat selesai vaksinasi. c. Adanya kalibrasi alat Kesehatan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap hari pelayanan melalui laporan aplikasi <i>primary care</i> vaksin dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
PENYULUHAN**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas. d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa Layanan
3.	Persyaratan Pelayanan	-
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Ruang penyuluhan b. Daftar hadir c. Meja dan kursi d. Pengeras suara e. Layar dan <i>Infocus</i> f. <i>Pointer</i> g. Materi h. ATK i. Media/alat bantu
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran dan DIII bagi tenaga kesehatan b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan penyuluhan d. Mampu mengoperasikan komputer. e. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP d. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan penyuluhan terdiri dari 1 orang, yaitu 1 orang tenaga kesehatan.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan penyuluhan memberikan pelayanan sesuai alur dan sop penyuluhan. b. Setiap petugas pelayanan penyuluhan dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator promosi kesehatan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN SAMPEL PENGUJIAN LAIK HIGIENE SANITASI

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan.j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pengujian laik higiene sanitasi
3.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Ceklist inspeksi kesehatan lingkunganb. Laporan dari masyarakat
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pelugas memberikan arahan permintaan dari masyarakat setempat untuk dilakukan pengujian sampel air]) --> B[Pelugas sanitarian melakukan mapping lokasi tempat pengambilan sampel dan pengujian sampel air]; B --> C[Pelugas sanitarian mempersiapkan peralatan yang digunakan, seperti coolbox, botol silet, sarung longgar, sarung goni/korban dan masker]; C --> D[Pelugas sanitarian melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) terhadap sarana yang digunakan]; D --> E[Pelugas sanitarian kembali ke Puskesmas Manggar]; E --> F[Pelugas sanitarian mengimpon hasil uji sampel dengan penyimpanan]; F --> G[Pelugas sanitarian membuat surat pengantar dengan menandatangani Kepala Puskesmas Manggar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur untuk penampungan sampel air]; G --> H([Pelugas mengantar sampel air ke Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur untuk dilakukan uji Laboratorium]);</pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. ATK b. Korek gas c. Botol kaca steril d. Cool box e. Surat tugas f. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan g. Plastik klip h. Label i. Sarung tangan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII tenaga kesehatan b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pengambilan sampel pengujian laik higiene sanitasi . d. Mampu mengoperasikan aplikasi e-monev TFU dan e-monev-HSP. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang standart pelayanan pengambilan sampel pengujian laik higiene sanitasi. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0819-2970-2870 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan kesehatan lingkungan berjumlah 1 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan pengambilan sampel pengujian laik higiene sanitasi memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pengambilan sampel pengujian laik higiene sanitasi. b. Setiap petugas pelayanan pengambilan sampel pengujian laik higiene sanitasi dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya form penilaian inspeksi kesehatan lingkungan mengenai kelayakan sarana dan proses kerja yang dilakukan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan kesehatan lingkungan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk. I/III d
NIP.199103252014022001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurniajaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email: puskesmasmanggarbelitim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN SAKIT**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual; j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar
2.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Sakit
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS)
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Dokter melakukan pemeriksaan]) --> B[Dokter mengidentifikasi keluhan pasien agar tidak terjadi overdiagnosis] B --> C[Dokter membuat surat keterangan sakit sesuai indikasi dan menerangkan kepada pasien] C --> D[Dokter menerima buku proses rekam medis pasien] D --> E[Revisi, apabila perlu memberikan surat keterangan sakit dan terdapat keluhan pasien] E --> F[Praktek mengupdate kembali surat keterangan sakit dan membuat nomor surat keterangan sakit yang terbaru] F --> G([Pelakas memberikan surat sakit dan menerima dalam proses pulang]) </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana prasarana	a. Printer b. Laptop c. Atk d. Ruang pelayanan e. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Petugas pendaftaran minimal SMA b. Dokter minimal pendidikan Strata I (S1) pendidikan kedokteran, dan Profesi c. Dokter gigi minimal pendidikan Strata I (S1) Kedokteran Gigi dan Profesi. d. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. e. Mampu mengoperasikan komputer f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. g. Mampu bekerja sama dengan tim
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Pengelolaan Pengaduan, Sarana dan Masukan	a. <i>E-mail</i> : uptpuskesmasmanggar11@gmail.com b. Telp: (0719) 9310017 c. <i>Handphone/Whatsapp</i> : 0812 1515 4431; 0877 1476 6244 d. <i>Facebook</i> : Puskesmas Manggar Belitung Timur e. <i>Instagram</i> : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan terdiri dari 1 dokter gigi, 1 dokter umum, dan 1 petugas pendaftaran
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai SOP dan alur pelayanan b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi ulang pengguna layanan yang dilakukan petugas agar tidak terjadi kesalahan pasien.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan melalui ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurniajaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email: puskesmanggarbelitim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN DOKTER

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar
2.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Dokter
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Dokter melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang kepada pasien]) --> B[Dokter mengidentifikasi ulang pasien agar tidak terjadi kesalahan] B --> C[Dokter membuat surat keterangan dokter sesuai indikasi dan menerbitkan form retribusi serta surat keterangan dokter kepada pasien] C --> D[Dokter menepatkan pasien ke loket pendaftaran] D --> E[Petugas pendaftaran memberikan spon, salin, sapa dan mempersilahkan pasien duduk] E --> F[Petugas meminta surat keterangan dokter dan form retribusi kepada pasien] F --> G[Petugas mengecek kembali surat keterangan dokter dan menstempel surat tersebut serta meminta biaya yang berlaku pada form retribusi kepada pasien] G --> H([Petugas memberikan surat keterangan dokter dan menepatkan pasien pulang]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Printer b. Laptop c. Atk d. Ruang pelayanan e. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran minimal SMA b. Dokter minimal pendidikan Strata I (S1) pendidikan kedokteran, dan Profesi c. Dokter gigi minimal pendidikan Strata I (S1) Kedokteran Gigi dan Profesi. d. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. e. Mampu mengoperasikan komputer f. Telah mendapatkan <i>On Job Training (OJT)</i> tentang aplikasi epuskesmas. g. Mampu bekerja sama dengan tim
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>E-mail</i>: uptpuskesmasmanggar11@gmail.com b. Telp: (0719) 9310017 c. <i>Handphone/Whatsapp</i>: 0812 1515 4431; 0877 1476 6244 d. <i>Facebook</i>: Puskesmas Manggar Belitung Timur e. <i>Instagram</i>: uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan terdiri dari 1 dokter gigi, 1 dokter umum, dan 1 petugas pendaftaran.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai SOP dan alur pelayanan. b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi ulang pengguna layanan yang dilakukan petugas agar tidak terjadi kesalahan pasien.

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kinerja petugas dilakukan melalui ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan
-----	----------------------------	---

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIIId
NIP.199103252014022001




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurniajaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email: puskesmanggarbelitim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN BEROBAT

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar
2.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Berobat
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Printer b. Laptop c. Atk d. Ruang pelayanan e. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran minimal SMA b. Dokter minimal pendidikan Strata I (S1) pendidikan kedokteran, dan Profesi c. Dokter gigi minimal pendidikan Strata I (S1) Kedokteran Gigi dan Profesi. d. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. e. Mampu mengoperasikan komputer f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. g. Mampu bekerja sama dengan tim
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Pengelolaan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>E-mail</i>: uptpuskesmasmanggar11@gmail.com b. Telp: (0719) 9310017 c. <i>Handphone/Whatsapp</i>: 0812 1515 4431; 0877 1476 6244 d. <i>Facebook</i>: Puskesmas Manggar Belitung Timur e. <i>Instagram</i>: uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan terdiri dari 1 dokter gigi, 1 dokter umum, dan 1 petugas pendaftaran
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai SOP dan alur pelayanan b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi ulang pengguna layanan yang dilakukan petugas agar tidak terjadi kesalahan pasien.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan melalui ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faracela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurniajaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email: puskesmasmanggarbelitim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT RUJUKN KE FKRTL**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual; j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar
2.	Produk Pelayanan	Surat Rujukan FKRTL
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS)
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pelajar meminta rujukan ke UPT Puskesmas dan menyerahkan pasien untuk mendapat rujukan di rumah sakit]) --> B[Pelajar mendaftar di rumah sakit dan menyerahkan identitas pasien] B --> C[Pelajar menyerahkan rujukan ke UPT Puskesmas yang telah dibuat kepada pasien] C --> D[Pelajar menerima rujukan yang telah dibuat dan ditempel ke surat amplop rujukan kepada pasien] D --> E([Pelajar menerima pasien kembali ke rumah sakit untuk melanjutkan proses rujukan]) </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan umum,usila, KIA/KB, anak-PKPR, Kesehatan gigi dan mulut b. Laptop dan printer c. Meja dan kursi d. Tensimeter e. Termometer f. Stetoskop g. Pulpen h. Penggaris i. Ac j. Jaringan internet k. Jaringan komunikasi intercom l. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 m. Papan Standar Pelayanan dan alur pelayanan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter minimal pendidikan Strata I (S1) pendidikan kedokteran, dan Profesi b. Dokter gigi minimal pendidikan Strata I (S1) Kedokteran Gigi dan Profesi. c. Perawat minimal pendidikan diploma III (DIII) d. Bidan minimal pendidikan diploma III (DIII) e. Terapis gigi dan mulut minimal pendidikan diploma III (DIII) f. Petugas rekam medis minimal pendidikan diploma III (DIII) g. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. h. Mampu mengoperasikan komputer i. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. j. Mampu bekerja sama dengan tim
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Pengelolaan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>E-mail</i>: uptdpuskesmasmanggar11@gmail.com b. Telp: (0719) 9310017 c. <i>Handphone/Whatsapp</i>: 0812 1515 4431; 0877 1476 6244 d. <i>Facebook</i>: Puskesmas Manggar Belitung Timur e. <i>Instagram</i>: uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan terdiri dari 1 dokter, 1 perawat/bidan/terapis gigi dan mulut dan 1 petugas rekam medis.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pembuatan surat rujukan ke FKRTL b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya identifikasi ulang pengguna layanan yang dilakukan petugas agar tidak terjadi kesalahan pasien. b. Adanya kalibrasi terhadap alat Kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurniajaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email: puskesmanggarbelitim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
VISUM ET REPERTUM

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar
2.	Produk Pelayanan	Surat Visum Et Repertum
3.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan pembuatan Visum Et Repertum dari kepolisian Hasil pemeriksaan (Rekam Medis Pasien)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
7.	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan umum, usila, KIA/KB, anak-PKPR, Kesehatan gigi dan mulut b. Laptop dan printer c. Meja dan kursi d. Tensimeter e. Termometer f. Stetoskop g. Pulpen h. Penggaris i. Ac j. Jaringan internet k. Jaringan komunikasi intercom l. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 m. Papan Standar Pelayanan dan alur pelayanan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter minimal pendidikan Strata I (S1) pendidikan kedokteran, dan Profesi b. Dokter gigi minimal pendidikan Strata I (S1) Kedokteran Gigi dan Profesi. c. Perawat minimal pendidikan diploma III (DIII) d. Bidan minimal pendidikan diploma III (DIII) e. Terapis gigi dan mulut minimal pendidikan diploma III (DIII) f. Petugas rekam medis minimal pendidikan diploma III (DIII) g. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. h. Mampu mengoperasikan komputer i. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. j. Mampu bekerja sama dengan tim
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Pengelolaan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>E-mail</i>: uptpuskesmasmanggar11@gmail.com b. Telp: (0719) 9310017 c. <i>Handphone/Whatsapp</i>: 0812 1515 4431; 0877 1476 6244 d. <i>Facebook</i>: Puskesmas Manggar Belitung Timur e. <i>Instagram</i>: uptpuskesmasmanggar

11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan terdiri dari 1 dokter, 1 perawat/bidan/terapis gigi dan mulut dan 1 petugas rekam medis.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pembuatan surat rujukan ke FKRTL b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Adanya identifikasi ulang pengguna layanan yang dilakukan petugas agar tidak terjadi kesalahan pasien. b. Adanya kalibrasi terhadap alat Kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitang Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurniajaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email: puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy identitas pasien yang meninggal (KTP/KK) 2. Fotocopy identitas saksi/keluarga pasien yang meninggal (KTP)
2.	Prosedur	1. Petugas RTGD mengisi <i>form</i> surat keterangan kematian sesuai identitas pasien yang meninggal. 2. Petugas RTGD meminta dokter yang bertugas untuk mengisi diagnosa terakhir pasien yang telah meninggal dan menandatangani <i>form</i> surat keterangan kematian. 3. Petugas RTGD membubuhkan nomor surat keluar dan cap Puskesmas pada <i>form</i> surat keterangan kematian. 4. Petugas RTGD memberikan surat keterangan kematian kepada keluarga/saksi yang meninggal.
3.	Waktu Pelayanan	≤ 15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat keterangan kematian
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719)9310017 c. Website : Pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Beltim Timur f. Instagram : Uptpuskesmanggar

Manggar, 08 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitang Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbelitim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</p>
2.	Produk Layanan	Surat keterangan kelahiran
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga atau KTP orang tua bayi
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Petugas menyiapkan form surat keterangan kelahiran]) --> B[Petugas meminjam kartu keluarga atau KTP orang tua bayi]; B --> C[Petugas mengisi form surat keterangan kelahiran sesuai data yang ada]; C --> D[Petugas memastikan surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh bidan penolong dan saksi serta diberi stempel puskesmas]; D --> E([Petugas memberikan surat keterangan kelahiran kepada orang tua/keluarga]);</pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Ruang mampu salin b. Meja dan kursi c. Pena d. Cap Puskesmas
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal D III Kebidanan b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) yang masih
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran adalah 1 orang bidan
12.	Jaminan Pelayanan	a. Petugas memberikan pelayanan sesuai alur dan sop penerbitan surat keterangan kelahiran b. Petugas pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas memastikan data yang diberikan pengguna layanan benar. b. Petugas memastikan tidak terjadi kesalahan penulisan di surat keterangan kelahiran c. Petugas memastikan surat keterangan kelahiran telah di tanda tangani oleh bidan penolong dan diberi cap Puskesmas Manggar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN LEGALISIR SURAT

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;i. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Legalisir surat
3.	Persyaratan Pelayanan	Fotocopy surat yang akan dilegalisir
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pengguna layanan datang]) --> B[Petugas memberikan senyum, salam, sapa dan mempersilahkan pasien duduk]; B --> C[Petugas menanyakan kebutuhan pengguna layanan]; C --> D[Petugas meminta berkas fotocopy surat yang akan dilegalisir]; D --> E[Petugas melegalisir surat]; E --> F[Petugas menyerahkan berkas yang sudah dilegalisir ke pengguna layanan]; F --> G([Pengguna layanan pulang]);</pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-10 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Ruang pelayanan b. ATK c. Stempel d. Buku agenda
8.	Kompetensi Pelaksana	Berpendidikan minimal SMA
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab Admen
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan penerbitan legalisir surat
12.	Jaminan Pelayanan	a. Petugas memberikan pelayanan sesuai alur dan sop penerbitan legalisir surat. b. Petugas pelayanan penerbitan legalisir surat dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas memastikan tidak terjadi kesalahan penulisan di surat yang sudah dilegalisir. b. Petugas memastikan surat yang telah dilegalisir di tanda tangani oleh kepala tata usaha dan diberi stempel.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas berdasarkan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk./I/IIId
NIP.199103252014022001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KESEHATAN CALON PENGANTIN**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa penerbitan surat kesehatan calon pengantin
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS)
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Penerbitan Surat Kesehatan Calon Pengantin]) --> B[Pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan] B --> C[Pemeriksaan kesehatan] C --> D[Penerbitan Surat Kesehatan] D --> E[Penyampaian Surat Kesehatan] </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 10 Menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Gedung pelayanan b. Jaringan internet c. Komputer/laptop dan printer d. Meja dan kursi e. AC f. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan. b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan. c. Memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) bagi bidan. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan penerbitan surat kesehatan calon pengantin. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang standar penerbitan surat kesehatan calon pengantin. f. Mampu mengoperasikan komputer. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP d. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan penerbitan surat kesehatan calon pengantin berjumlah 1 orang bidan.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas penerbitan surat kesehatan calon pengantin memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP penerbitan surat kesehatan calon pengantin. b. Setiap petugas penerbitan surat kesehatan calon pengantin dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari kesalahan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator mutu pelayanan kesehatan calon pengantin dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
POSYANDU BALITA

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan posyandu balita
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KK) dan Buku KMS
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 240 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Gedung Posyandu b. Struktur organisasi posyandu c. Antropometri kit d. Alat Tulis Kerja (ATK) e. Meja dan kursi f. Papan informasi pelayanan posyandu
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII bagi tenaga gizi b. Memiliki STR dan SIPTGz(Surat Izin Praktik Tenaga Gizi) yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan posyandu balita. d. Mampu mengoperasikan <i>handphone android</i>. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training (OJT)</i> tentang aplikasi e-PPGBM. f. Kader telah mengikuti kegiatan <i>Rrefreshing</i> Kader yang diselenggarakan oleh Desa g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan posyandu balita 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) orang petugas gizi dan 5 (lima) orang kader posyandu.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan posyandu balita memberikan pelayanan sesuai alur dan sop posyandu balita. b. Setiap petugas pelayanan posyandu balita dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya sarana dan prasarana posyandu (antropometri kit) yang sudah terkalibrasi seperti timbangan digital, <i>baby scale</i>, <i>stadiometer</i> dan <i>infatometer</i>. b. Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pelayanan posyandu balita untuk menghindari balita terjatuh saat pelayanan posyandu. c. Adanya identifikasi ulang pengguna layanan yang dilakukan petugas agar tidak terjadi kesalahan pasien.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan gizi puskesmas dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk./I/IIId
NIP.1991103252014022001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KELAS IBU BALITA**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan kelas ibu balita
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KK) dan Buku KIA (ibu hamil)
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Sepeda motor b. Alat Tulis Kerja c. KMS d. Lembar balik e. Bahan emo demo
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Promotor kesehatan minimal pendidikan Strata I (S1) Kesehatan Masyarakat b. Nutrisionis minimal Pendidikan Diploma III (DIII) c. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan kelas ibu balita e. Mampu mengoperasikan komputer f. Mampu bekerja sama dengan tim
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan kelas ibu balita 2 orang, yaitu 1(satu) orang Nutrisionis dan 1 (satu) orang Promotor kesehatan.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan kelas ibu balita memberikan pelayanan sesuai alur dan sop kelas ibu balita b. Setiap petugas pelayanan kelas ibu balita dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Memastikan ibu yang membawa bayi atau balita pada saat kelas ibu balita tidak terjatuh pada saat pelaksanaan kegiatan. b. Memastikan jumlah sasaran tidak melebihi target sasaran yang ditentukan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan gizi di puskesmas dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.1991103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS)
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Petugas gizi merencanakan pelaksanaan kegiatan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri meliputi cara jumlah sasaran sesuai di sekolah, kebutuhan tablet tambah darah dan merencanakan jadwal distribusi]) --> B[Petugas gizi melaksanakan kegiatan pemberian tablet tambah darah dengan memastikan seluruh peserta kesehatan] B --> C[Petugas gizi bekerjasama dengan petugas farmasi mendistribusikan tablet tambah darah kepada guru agar di sekolah sesuai dengan ketentuan] C --> D[Petugas gizi diantar pihak UKS di sekolah melakukan koordinasi dengan guru dan memastikan tablet tambah darah dengan jumlah sesuai 1-3 per minggu yang diberikan selama sebulan] D --> E[Petugas gizi dan pihak UKS mendistribusikan tablet tambah darah kepada remaja putri sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah] E --> F[Guru UKS melakukan pencatatan dan melaporkan program pemberian tablet tambah darah remaja putri pada form pencatatan pemberian tablet tambah darah remaja putri di sekolah] F --> G[Petugas gizi melaporkan hasil kegiatan pemberian tablet tambah darah remaja putri kepada petugas gizi Puskesmas] G --> H([Petugas gizi melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian tablet tambah darah remaja putri ke PC UKS, Kepala UPT Puskesmas Manggar dan Bina Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keluarga Masyarakat Kabupaten Manggar Timur]) </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Sepeda motor b. Alat Tulis Kerja c. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII bagi tenaga gizi b. Memiliki STR dan SIPTGz(Surat Izin Praktik Tenaga Gizi) yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri 1 orang, yaitu 1(satu) orang petugas gizi.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. b. Setiap petugas pelayanan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pemberian tablet tambah darah pada remaja putri pada saat mengantarkan tablet ke sekolah b. Memastikan bahwa jumlah tablet yang diberikan sesuai dengan jumlah remaja putri yang ada di sekolah.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan gizi di Puskesmas dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.1991103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN GARAM BERIODIUM

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang teknis pelaksanaan surveilans gizi. h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemeriksaan garam beryodium
3.	Persyaratan Pelayanan	Data sasaran
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Menerima dan mengidentifikasi permohonan pemeriksaan garam beryodium]) --> B[Menerima dan mengidentifikasi permohonan pemeriksaan garam beryodium] B --> C[Melakukan pemeriksaan garam beryodium] C --> D[Mendokumentasikan hasil pemeriksaan garam beryodium] D --> E[Menyampaikan hasil pemeriksaan garam beryodium] E --> F([Menerima dan mengidentifikasi permohonan pemeriksaan garam beryodium]) </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Tempat pelayanan b. Sepeda motor c. Alat Tulis Kerja (ATK) d. Tes iodium
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII bagi tenaga gizi b. Memiliki STR dan SIPTGz(Surat Izin Praktik Tenaga Gizi) yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemeriksaan garam yodium
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pemeriksaan garam beryodium 1(satu)orang, yaitu 1(satu) orang petugas gizi.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan garam beryodium memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pemeriksaan garam beryodium. b. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan garam beryodium dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Memastikan alat tes iodium yang digunakan tidak kadaluarsa. b. Memastikan bahwa garam yang di periksa adalah garam yang digunakan sehari hari dan diambil dari tempat penyimpanan garam.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan gizi di puskesmas dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk./IIId
NIP.1991103252014022001

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 10 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Tempat pelayanan b. Kapsul Vitamin A c. Alat Tulis Kerja (ATK)
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII bagi tenaga gizi b. Memiliki STR dan SIPTGz(Surat Izin Praktik Tenaga Gizi) yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan)
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan) 1(satu)orang, yaitu 1(satu) orang petugas gizi.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan)memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pemeriksaan garam beryodium. b. Setiap petugas pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan)dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Memastikan kapsul vitamin A yang digunakan tidak kadaluarsa b. Memastikan jumlah kapsul vitamin A yang di berikan sesuai dengan jumlah sasaran bayi balita yang ada di posyandu.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan gizi di Puskesmas dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.1991103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
KELAS IBU HAMIL

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan kelas ibu hamil
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Tanda Pengenal/kartu Keluarga
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Matras b. Baju senam c. Buku KIA d. Pulpen e. Kuisisioner f. Pantom bayi g. Alat peraga Payudara h. Kain panjang j. Lembar balik k. Absensi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D III Kebidanan. b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan kelas ibu hamil. c. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram: uftpuskesmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan kelas ibu hamil terdiri dari 2 orang yaitu 1 pengelola program kelas ibu hamil dan 1 bidan desa
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan kelas ibu hamil memberikan pelayanan sesuai alur dan sop yang sudah dibuat. b. Setiap petugas pelayanan kelas ibu hamil dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya identifikasi klien untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator mutu pelayanan kelas ibu hamil, serta ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr Faradela

Penata Tk.I/IIId


NIP.1991103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
STIMULASI DETEKSI INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG
(SDIDTK)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 66 tahun 2014 tentang pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.</p> <p>j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</p>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
3.	Persyaratan Pelayanan	Buku KIA
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 180 Menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat pelayanan b. Timbangan berat badan c. Pengukur Tinggi Badan d. Pengukur Lingkar Kepala e. SDIDTK Kit f. Buku KPSP g. Form SDIDTK h. Form Rujukan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran bagi Dokter dan DIII Kebidanan bagi Bidan b. Memiliki STR yang masih berlaku c. Memiliki SIP bagi Dokter dan SIPB bagi Bidan d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK). f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 5 orang, yaitu 1 orang dokter, 1 orang pengelola SDIDTK Puskesmas, 1 orang Bidan Desa, 1 orang Kader Posyandu, dan 1 orang guru TK/Paud.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) memberikan pelayanan sesuai alur dan sop Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK). b. Setiap petugas pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya penyuluhan tentang pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali melalui capaian kinerja pelayanan SDIDTK .

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk./I/III d

NIP.19911032520140220001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KUNJUNGAN RUMAH RESIKO TINGGI**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa Kunjungan Rumah Resiko Tinggi
3.	Persyaratan Pelayanan	KK/KTP/BPJS
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Petugas mengorek daftar pasien risiko tinggi yang akan dilakukan kunjungan rumah]) --> B[Petugas memastikan identitas pasien dan tempat tinggal pasien dengan menelpon pasien/keluarga pasien.] B --> C[Petugas mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan kunjungan rumah] C --> D[Petugas menggunakan APD.] D --> E[Petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kegiatan.] E --> F[Petugas melakukan pengkajian] F --> G[Petugas melakukan analisis data, menentukan prioritas masalah dan membuat rencana tindakan.] G --> H[Petugas melakukan implementasi.] H --> I[Petugas melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut] I --> J([Petugas mendokumentasikan kegiatan]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15-30 Menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda motor b. Lembar Balik c. ATK d. APD e. Alat pemeriksaan darah sederhana (Stik gula darah, stik kolesterol dan stik asam urat) f. Oximeter g. Doppler h. Pita cm i. Handphone j. Jaringan internet k. Jelly l. Stetoskop m. Tensimeter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran bagi Dokter umum, DIII Kebidanan bagi Bidan dan DIII Keperawatan bagi Perawat b. Memiliki STR yang masih berlaku Memiliki SIP bagi Dokter, SIPB bagi Bidan dan SIPP bagi Perawat Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan kunjungan rumah. Mampu menggunakan aplikasi YGNP dan E-Kohort c. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan kunjungan rumah terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang Dokter, 1 orang Bidan dan 1 orang Perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas kunjungan rumah pasien risti memberikan pelayanan sesuai alur dan sop kunjungan rumah pasien rawan risti. b. Setiap petugas kunjungan rumah pasien rawan risti dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi pasien untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan bulanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.1991103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
POSYANDU USILA

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia 2016-2019 dengan 6 strateginya;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 308);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</p>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan Posyandu Lansia
3.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Kartu Tanda Pengenal (KK/BPJS)</p> <p>b. KMS Lansia</p>
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Klien/Lansia Datang]) --> B[Lansia melakukan pendaftaran di meja 1]; B --> C[petugas melakukan penimbangan BB, pengukuran TB dan tingkat kemandirian di meja 2]; C --> D[petugas melakukan pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat pada meja 3]; D --> E[Petugas melakukan KIE tentang PHBS, masalah kesehatan dan membuat rujukan jika ada masalah kesehatan pada meja 4]; E --> F[Petugas memberikan PMT pada meja 5]; F --> G[Petugas merapikan alat dan mencuci tangan pakai sabun/hand seub]; G --> H([Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan posyandu lansia]);</pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15-30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Saran Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda motor b. Ruang pelayanan c. Tensimeter d. <i>Stetoskop</i> e. <i>Microtoise</i> f. <i>Snellen chart</i> g. Handphone h. Jaringan internet i. Alat pemeriksaan darah sederhana (Stik Gula Darah, stik kolesterol dan stik asam urat)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan (bagi perawat), DIII Kebidanan (bagi bidan) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum). b. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat, Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum. c. Tersosialisasi SOP dan alur pelayanan posyandu lansia. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan posyandu lansia. e. Mampu mengoperasikan laptop. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana posyandu lansia berjumlah 5 orang, yaitu 1 orang dokter umum, 1 orang perawat, 1 orang bidan desa dan 2 orang kader posyandu
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas posyandu lansia memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pelayanan posyandu lansia . b. Setiap petugas posyandu lansia dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi dan skrining klien untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan usila ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang di berikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Paradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENJEMPUTAN SPUTUM ORANG TERDUGA TB

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah;h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis;i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan penjemputan sputum
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas: KTP, kartu keluarga dan BPJS

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A((Petugas memastikan pasien di rumah)) --> B[Petugas mempersiapkan Alat dan Bahan untuk penjemputan sangle sputum: Cooler Box, Handsocon, ice gel, kapas alkohol 70%, hand sanitizer, spidol, plastic, Buku register TB 04, dan formulir TB 05] B --> C[Petugas berangkat ke rumah pasien] C --> D[Petugas sampai di rumah pasien] D --> E[Petugas mencuci tangan dengan handrubs atau hand sanitizer] E --> F[Petugas menggunakan APD (sarung tangan dan masker)] F --> G[Petugas menerima specimen sputum dari pasien] G --> H[Petugas melakukan pengecekan terhadap specimen (volume dan kualitas sputum)] H --> I[Petugas membersihkan bagian luar pot dengan menggunakan kapas alkohol 70% sambil mengecek kerapatan tutup pot sputum] I --> J[Petugas menuliskan nama pasien pada pot sputum dengan menggunakan spidol permanen] J --> K[Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang apa yang akan dilakukan terhadap specimen sputum tersebut] </pre>
		<pre> graph TD L[Petugas memasukkan pot sputum ke dalam kantong plastik] --> M[Petugas melipat plastic dengan rapi] M --> N[Petugas memasukkan pot sputum ke dalam cool box yang sudah berisi ice gel] N --> O[Petugas memastikan specimen dalam posisi tegak dan tidak terbalik saat menutup cool box] O --> P[Petugas melepas sarung tangan dan melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer] P --> Q[Petugas mencatat data pasien dalam buku register TB 04] Q --> R[Petugas melakukan pengisian formulir TB 05 dengan menyertakan fotokopi KTP atau SPJS pasien 1 lembar] R --> S[Petugas melakukan pengantaran spesimen sputum ke laboratorium yang mempunyai fasilitas TCM] S --> T[Petugas menyerahkan sputum ke petugas Lab Fasyankes rujukan] T --> U[Petugas menerima informasi mengenai hasil lab dari Fasilitas rujukan] U --> V[Petugas mengecek identitas di lembar hasil lab] V --> W[Petugas mendokumentasikan hasil lab yang dikirim] W --> X((Petugas mengirimkan hasil lab ke pasien, apabila terkonfirmasi positif TB Petugas menyuruh pasien datang ke Puskesmas untuk memulai pengobatan)) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Bergantung pada jarak rumah pasien
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda motor b. Buku register TB 04 c. Form TB 05

		<ul style="list-style-type: none"> d. Pot dahak e. Masker f. Sepeda motor g. Handscoen h. <i>Cool box</i> i. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan. b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP). d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan penjemputan sputum pasien terduga TB. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training (OJT)</i> tentang penjemputan sputum pasien terduga TB dan aplikasi SITB. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan penjemputan sputum berjumlah 1 orang perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas penjemputan sputum memberikan pelayanan sesuai alur dan sop penjemputan sputum. b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memasang stiker nama pada pot sputum untuk menghindari tertukar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator program inovasi JETSKI dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
INVESTIGASI KONTAK TB

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis;h. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan investigasi kontak TB
3.	Persyaratan Pelayanan	KK/KTP/BPJS/KIS
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Petugas mengidentifikasi pasien diagnosis TB baru]) --> B[Petugas menjelaskan cara penularan TB]; B --> C[Petugas menjelaskan pentingnya investigasi kontak]; C --> D[Petugas meminta ijin untuk melakukan investigasi kontak]; D --> E[Petugas menanyakan alamat jelas pasien TB]; E --> F[Petugas menanyakan identitas dan hubungan orang yang tinggal serumah]; F --> G[Petugas mencatat identitas kasus indeks dan kontak di register kontak TB.16]; G --> H[Petugas meminta persetujuan untuk melakukan investigasi kontak]; H --> I[Petugas menjelaskan pentingnya investigasi kontak kepada kontak serumah]; I --> J[Petugas menanyakan riwayat pengobatan TB dan gejala TB pada kontak serumah]; J --> K[Petugas meminta sampel dahak pada anggota kontak serumah yang batuk sesuai dengan SOP]; K --> L[Petugas mengobservasi gejala TB pada kontak serumah dan melaporkan suspek TB kepada dokter]; L --> M[Petugas mengisi formulir TB.15 investigasi kontak anak untuk anak kontak yang berusia kurang dari 15 tahun]; M --> N[];</pre>

		<pre> graph TD A[Dokter dan petugas TIH melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil evaluasi gejala TB pada kontak.] --> B[Petugas menyimpan dokumen TB 15, TB 16 di unit pelayanan TB Paru] B --> C([Petugas mencatat hasil di rekam medis dan melakukan penginputan di Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT)]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. ATK b. Pot sputum c. Form TB 05 d. Form TB 15 e. Form TB 16 f. Laptop dan printer g. Coolpad h. Sepeda Motor i. Lembar balik dan Leaflet TB
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan b. Memiliki STR dan SIPP yang masih berlaku. c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pendaftaran. d. Mampu mengoperasikan komputer. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang investigasi kontak dan aplikasi SITB. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan investigasi kontak TB terdiri dari 1 orang Perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas investigasi kontak TB memberikan pelayanan sesuai alur dan sop investigasi kontak TB. b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya penyuluhan tentang TB paru, indikasi pemberian obat cacing kepada sasaran, kegunaan minum obat, dan efek samping minum obat,
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan setelah pelaksanaan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Farajela

Penata Tk./IIId

NIP.19911032520140220001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PELACAKAN KASUS TB MANGKIR

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis;h. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pelacakan kasus TB mangkir
3.	Persyaratan Pelayanan	<i>Form TB 01 dan Form TB 02</i>
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A((Petugas menghubungi nomor telepon pasien atau PMO)) --> B[Petugas menanyakan alasan pasien tidak datang control]; B --> C[Petugas meminta pasien untuk kontrol secepatnya]; C --> D[Untuk pasien dengan alasan jarak yang jauh, administratif rujukan, atau masalah biaya, pertimbangkan untuk memindahkan pengobatan ke sarana terdekat atas persetujuan dokter penanggung jawab pasien]; D --> E[Petugas melakukan kunjungan rumah setelah membuat janji dengan pasien atau PMO]; E --> F[Petugas melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dan PMO pentingnya menuntaskan pengobatan TB]; F --> G((Petugas melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dan PMO pentingnya menuntaskan pengobatan TB));</pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	±30 menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. ATK b. Form TB 01 c. Form TB 02 d. Coolpad e. Sepeda Motor f. APD g. Pot sputum h. Lembar balik dan Leaflet TB
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pendaftaran. d. Mampu mengoperasikan komputer. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang pelacakan kasus TB mangkir dan aplikasi SITB. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Penanggung jawab pelayanan TB paru 1 (orang) ASN.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas investigasi kontak TB memberikan pelayanan sesuai alur dan sop investigasi kontak TB. b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya penyuluhan tentang TB paru, indikasi pemberian obat anti TB kepada sasaran, kegunaan minum obat, dan efek samping minum obat,
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan setelah pelaksanaan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk./I/IIId


NIP.19911032520140220001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN OBAT CACING**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kecacangan.</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</p>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan
3.	Persyaratan Pelayanan	Pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemberian obat cacing ke posyandu melalui desa, TK, PAUD dan SD.
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 180 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Sepeda motor b. Obat cacung c. Tempat pelayanan
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII bagi perawat, DIII gizi bagi nutrisionis dan DIII kebidanan badi bidan b. Memiliki STR yang masih berlaku c. Memiliki SIPP bagi perawat, SIPTGz bagi nutrisionis, SIPB bagi bidan yang masih berlaku d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemberian obat cacung. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang pemberian obat cacung. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pemberian obat cacung 4 orang, yaitu 1 orang pengelola P2P kecacangan Puskesmas, 2 orang petugas nutrisionis, dan 1 orang bidan desa.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pemberian obat cacung memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pemberian obat cacung. b. Setiap petugas pemberian obat cacung dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya penyuluhan tentang indikasi pemberian obat cacung kepada sasaran, kegunaan minum obat, dan efek samping minum obat,
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali setelah pelaksanaan pemberian obat cacung.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah;h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis;i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pengawas menelan obat
3.	Persyaratan Pelayanan	Form TB 01 dan Form TB 02

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A((Petugas datang ke rumah pasien)) --> B[Pengawas memastikan pasien menelan obat sesuai aturan sejak awal pengobatan sampai sembuh] B --> C[Pengawas mendampingi dan memberikan dukungan moral kepada pasien agar dapat menjalani pengobatan secara lengkap dan teratur] C --> D[Pengawas mengingatkan pasien TB untuk mengambil obat dan periksa ulang dahak sesuai jadwal] D --> E[Pengawas menemukan dan mengenali gejala efek samping OAT dan merujuk ke Unit Pelayanan Kesehatan] E --> F[Petugas mengisi kartu kontrol pengobatan pasien TB] F --> G[Petugas memberikan penyuluhan tentang TB kepada keluarga] G --> H((Petugas pulang)) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≥ 10 menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda motor b. ATK c. Form TB 01 d. Form TB 02 e. Leaflet dan lembar balik f. Masker
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan. b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP). d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pengawas minum obat. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang pengawas minum obat. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM d. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pengawas menelan obat berjumlah 1 orang perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pengawas menelan obat TB memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pengawas menelan obat TB. b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pemberian obat dengan prinsip 6B (Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, benar cara pemberian obat, dan benar kadaluarsa obat).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan TB Paru dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk./I/Id

NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
SKRINING HIV/AIDS

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan skrining HIV/AIDS
3.	Persyaratan Pelayanan	Rujukan internal
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Loket dan ruang tunggu pelayanan b. Komputer c. Meja dan kursi d. AC
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan skrining HIV/AIDS b. Mampu mengoperasikan komputer. c. Telah mendapatkan pelatihan pemeriksaan HIV d. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram: uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan skrining HIV/AIDS 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan skrining HIV/AIDS memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pelayanan skrining HIV/AIDS b. Setiap petugas pelayanan skrining HIV/AIDS dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pelayanan skrining HIV/AIDS untuk menghindari pasien terjatuh saat pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan HIV dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.19911032520140220001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
SKRINING FAKTOR RESIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal.</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</p>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan skrining faktor resiko PTM
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Tanda Pengenal/kartu Keluarga
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Mula - Pening]) --> B[1. Melakukan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular]; B --> C[2. Melakukan wawancara awal]; C --> D[3. Melakukan wawancara lanjutan]; D --> E[4. Melakukan pemeriksaan fisik]; E --> F[5. Melakukan pemeriksaan laboratorium]; F --> G[6. Melakukan pemeriksaan radiologi]; G --> H[7. Melakukan pemeriksaan spesialis]; H --> I[8. Melakukan pemeriksaan ahli gizi]; I --> J([Penyakit Tidak Menular]);</pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15-30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Kendaraan roda dua b. Lembar balik
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan standar pelayanan skrining faktor risiko penyakit tidak menular. b. Mampu menggunakan aplikasi SI PTM dan ASIK. c. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang standar pelayanan skrining faktor risiko penyakit tidak menular. d. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana skrining faktor risiko penyakit tidak menular berjumlah 4 orang, yaitu 1 (satu) orang dokter dan 1 (orang) bidan dan 2 (orang) perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas skrining faktor risiko penyakit tidak menular memberikan pelayanan sesuai alur dan sop skrining faktor risiko penyakit tidak menular. b. Setiap petugas skrining faktor risiko penyakit tidak menular dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Adanya identifikasi klien untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator mutu pelayanan Penyakit Tidak Menular ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.1991103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PROLANIS

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan Senam dan Edukasi Prolanis
3.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Kartu BPJS Kesehatanb. Penderita diabetes dan hipertensic. Terdaftar sebagai anggota Prolanis Puskesmas

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 50 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu b. Proyektor c. Sound sistem d. Tensimeter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan standar pelayanan skrining faktor risiko penyakit tidak menular. b. Mampu menggunakan aplikasi Pcare, Word, Excel. c. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan Senam dan Edukasi Prolanis berjumlah 4 orang, yaitu 1 (satu) orang dokter/penyuluh dan 2 (orang) perawat dan 1 (orang) Instruktur Senam.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas prolanis memberikan pelayanan sesuai alur dan sop prolanis. b. Setiap petugas prolanis dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota prolanis.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta prolanis sehingga terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan maupun cedera.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan bulanan ke bpjs terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
 Kepala UPT Puskesmas Manggar
 Kabupaten Belitung Timur

Dr. Faradela
 Penata Tk.I/IIId
 NIP.1991103252014022001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
SKRINING TUBERKULOSIS**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis; h. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan skrining Tuberculosis
3.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nomor antrian ruang alafis 2. Kartu Identitas: KTP/BPJS/Kartu Keluarga
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A((Petugas mengupayakan KPO)) --> B[Petugas memanggil pasien] B --> C[Petugas memeriksa pasien menggunakan masker] C --> D[Petugas memeriksa pasien menggunakan masker] D --> E[Petugas melakukan pengisian dan pemeriksaan radiografi vital dan melakukan pemeriksaan (TbH dan pemeriksaan) kepada pasien] E --> F[petugas memeriksa tanda vital] F --> G[petugas akan menyerahkan pasien untuk dilakukan pemeriksaan sputum] G --> H[Petugas memeriksa per sputum kepada pasien dan menjelaskan mengapa sputum diperlukan sputum dengan benar] H --> I[Petugas meminta identitas pasien (KTP/BPJS/Kartu Keluarga) dan nomor antrian yang bisa dituliskan] I --> J[petugas tidak memeriksa tanda vital] J --> K((Petugas memperulangi pasien pulang)) I --> L[petugas tidak memeriksa tanda vital] L --> M[petugas tidak memeriksa tanda vital] M --> N[petugas tidak memeriksa tanda vital] N --> O[petugas tidak memeriksa tanda vital] O --> P[petugas tidak memeriksa tanda vital] P --> Q[petugas tidak memeriksa tanda vital] Q --> R[petugas tidak memeriksa tanda vital] R --> S[petugas tidak memeriksa tanda vital] S --> T[petugas tidak memeriksa tanda vital] T --> U[petugas tidak memeriksa tanda vital] U --> V[petugas tidak memeriksa tanda vital] V --> W[petugas tidak memeriksa tanda vital] W --> X[petugas tidak memeriksa tanda vital] X --> Y[petugas tidak memeriksa tanda vital] Y --> Z[petugas tidak memeriksa tanda vital] Z --> AA((Petugas memperulangi pasien pulang)) </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Gedung pelayanan b. Jaringan internet c. Form TB 05 d. Laptop dan Printer e. Pot sputum f. Handphone g. APD h. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan. b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP). d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan skrining TB. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training (OJT)</i> tentang skrining TB. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM d. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan skrining TB berjumlah 1 orang perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas skrining TB memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP skrining TB. b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas melakukan identifikasi terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar. b. Petugas memasang stiker nama pada pot sputum untuk menghindari tertukar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan TB Paru dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
SKRINING KESEHATAN JIWA DALAM GEDUNG

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelayan skrining Kesehatan Jiwa. h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan tertentu; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan skrining Kesehatan jiwa
3.	Persyaratan Pelayanan	Rujukan internal dari ruang pelayanan
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60 Menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Skrining Kesehatan Jiwa b. Handphone c. Jaringan Internet d. Alat pemeriksaan HRV e. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan skrining kesehatan jiwa dalam gedung b. Telah mendapatkan pelatihan skrining Kesehatan jiwa. c. Berpendidikan minimal Keperawatan D3 memiliki SIP d. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas memberikan skrining berjumlah 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas pelayanan skrining Kesehatan jiwa memberikan pelayanan sesuai dengan <i>Standar Operational Prosedur</i> (SOP) dan alur pelayanan. b. Petugas pelayanan skrining kesehatan jiwa dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan b. Adanya persetujuan umum/general consent pasien dan atau wali hukum mengenai perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan, privasi rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, pengajuan keluhan dan kewajiban pembayaran yang ditanda tangani oleh pasien dan atau wali sebelum mendapatkan pelayanan di UPT Puskesmas Manggar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan evaluasi pelayanan Kesehatan jiwa dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.19911032520140220001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
SKRINING KESEHATAN JIWA LUAR GEDUNG**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelayan skrining Kesehatan Jiwa. h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan tertentu; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan skrining Kesehatan jiwa
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas Pasien /KTP/ Kartu Keluarga
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD MS([Misi Sasar]) --> EP[Evaluasi/Profil UPT Puskesmas Manggar] EP --> MANS[Menganalisis dan melakukan Screening dan tindakan sesuai R. Rinc] MANS --> MW[Melakukan wawancara dengan pasien] MANS --> MO[Melakukan observasi dengan terduga terdapat jiwa] MW --> D{Berdasarkan hasil wawancara dan observasi} MO --> D D -- Ya --> AMWA[Menganalisis hasil wawancara dan observasi dan hasil tes psikologi] D -- Tidak --> MS </pre>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Sepeda motor b. Tempat pemeriksaan c. <i>Handphone</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal D III keperawatan b. Pendidikan minimal D III kebidanan c. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan skrining kesehatan jiwa luar Gedung e. Mampu bekerjasama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas memberikan skrining berjumlah 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Petugas pelayanan skrining Kesehatan jiwa memberikan pelayanan sesuai dengan <i>Standar Operational Prosedur (SOP)</i> dan alur pelayanan. b. Petugas pelayanan skrining kesehatan jiwa dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan b. Adanya persetujuan umum/general consent pasien dan atau wali hukum mengenai perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan, privasi rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, pengajuan keluhan dan kewajiban pembayaran yang ditanda tangani oleh pasien dan atau wali sebelum mendapatkan pelayanan di UPT Puskesmas Manggar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan evaluasi pelayanan Kesehatan jiwa dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.19911032520140220001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENJARINGAN KESEHATAN ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR

No.	Komponen	Uraian	
1	2	3	
1.	Dasar Hukum	a.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		b.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
		c.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
		d.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;
		e.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
		f.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
		g.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
		h.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
		i.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
		j.	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan UKS	
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS) dan Buku Raport Kesehatanku	

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the service mechanism and procedure. It begins with 'Pelayanan dan pelayanan kesehatan masyarakat' (Service and community health service). The process then follows a series of steps: 1. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 2. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 3. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 4. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 5. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 6. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 7. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 8. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 9. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 10. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 11. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service), 12. 'Pelayanan kesehatan masyarakat' (Community health service). The process concludes with 'Evaluasi dan peningkatan pelayanan kesehatan' (Evaluation and improvement of health service).</p>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Instrumen penjarangan b. Tempat pelayanan c. Buku Rapot Kesehatan Ku d. ATK e. Meja dan kursi f. Senter g. Timbangan BB h. Mikrotost i. Sarung tangan j. Snellen chart
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal S1 Kedokteran bagi Dokter umum dan S1 bagi Dokter Gigi, DIII bagi terapis gigi dan mulut, tenaga gizi dan pelaksana UKS b. Memiliki STR yang masih aktif c. Memiliki SIP bagi Dokter umum dan Dokter gigi, SIPTGz bagi tenaga gizi dan SIPP bagi Perawat d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan UKS e. Mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMSWA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan UKS 4 orang, yaitu 1 Dokter umum/Perawat, 1 Dokter Gigi/Perawat Gigi, 1 ahli gizi, dan 1 koordinator pelayanan UKS.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan UKS memberikan pelayanan sesuai alur dan sop penjarangan kesehatan anak usia pendidikan dasar



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

		b.	Setiap petugas pelayanan UKS dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a.	Petugas memakai APD dan melakukan pembersihan tangan sebelum memulai kegiatan sehingga meminimalisir terjadinya infeksi dan penularan penyakit terhadap siswa.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan UKS dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitang Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.1991103252014022001

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Materi sekolah sehat
		b. Laptop
		c. proyektor
		d. Meja dan kursi
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan UKS
		b. Mampu memberikan materi yang akan di sampaikan sesuai kompetensi.
		c. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar
		b. Penanggung Jawab Mutu
		c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019
		b. Telepon : (0719) 9310017
		c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id
		d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com
		e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur
		f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan UKS 1 orang, yaitu 1 koordinator pelayanan UKS.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan UKS memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pembinaan sekolah sehat.
		b. Setiap petugas pelayanan UKS dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas memakai APD dan melakukan pembersihan tangan sebelum dan sesudah kegiatan pembinaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan UKS dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



Dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.1991103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
POSYANDU REMAJA

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</p>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan posyandu remaja
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A((Menerima Strategi)) --> B[Menyusun rencana, melaksanakan dan evaluasi]; B --> C[Menyusun dan melaksanakan rencana kerja berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran]; C --> D[Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait]; D --> E[Melakukan sosialisasi, edukasi, dan promosi kesehatan]; E --> F[Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan]; F --> G[Melakukan evaluasi dan tindak lanjut]; G --> H((Evaluasi));</pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60-120 Menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Sepeda motor c. Formulir status remaja d. Tensimeter e. Microtoice f. Timbangan g. Pengukur LILA h. Pengukur lingkar perut i. Proyektor j. Laptop k. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan (bagi bidan), S1 Kesehatan Masyarakat (bagi petugas promosi kesehatan). b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi bidan. c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPB) bagi bidan. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan posyandu remaja. e. Telah mendapatkan <i>Training Of Trainers</i> (TOT) tentang pelayanan posyandu remaja. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas posyandu remaja berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator PKPR, 1 orang petugas promosi kesehatan, dan 1 orang bidan desa.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas posyandu remaja memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP posyandu remaja. b. Setiap petugas posyandu remaja dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan privasi pada pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan PKPR dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email: puskesmanggarbelitim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PEMBINAAN POS UKK

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan kerja Terintegrasi;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor:440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor:440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pembinaan Pos UKK
3.	Persyaratan Pelayanan	KTP/Kartu Keluarga
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas melakukan identifikasi terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator mutu pelayanan pembinaan Pos UKK dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;i. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan penyelidikan epidemiologi
3.	Persyaratan Pelayanan	Fotocopy identitas klien (KK/BPJS)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda motor b. Form penyelidikan epidemiologi c. Senter d. Bubuk abate e. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan (bagi perawat), DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) bagi petugas laboratorium. b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat dan ATLM. c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat dan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM). d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan Penyelidikan Epidemiologi. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang Penyelidikan Epidemiologi. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan,	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id

	Saran dan Masukan	d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas penyelidikan epidemiologi berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang pengelola pelayanan penyelidikan epidemiologi dan 1 orang petugas surveilans.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas penyelidikan epidemiologi memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP penyelidikan epidemiologi b. Setiap petugas penyelidikan epidemiologi dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas memastikan penyimpanan dan penggunaan bubuk abate benar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan P2P surveilans dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN PENGADUAN**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informulirasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformulirasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional. f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pengelolaan pengaduan
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas pelapor/pengadu jelas (minimal nama, alamat dan/atau nomor HP). b. Informulirasi pengaduan yang disampaikan valid dan jelas.
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Untuk pengaduan yang dapat ditindak lanjuti oleh Puskesmas, jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 7 hari. b. Untuk pengaduan yang tindak lanjutnya memerlukan intervensi kompleks atau melibatkan OPD atau lintas sektoral waktu penyelesaian adalah 60 hari.
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Ruang KIE dan pelayanan pengaduan b. Kotak pengaduan c. Buku register pengelolaan pengaduan d. Formulirulir penerimaan pengaduan e. Formulir penelaah dan pengklasifikasian pengaduan f. Formulir penyalur pengaduan g. Formulir penyelesaian pengaduan h. Formulir register pengaduan

		<ul style="list-style-type: none"> i. Papan informasi pengaduan j. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pengelolaan pengaduan. b. Mampu mengoperasikan komputer/laptop. c. Telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan pengaduan dan pendampingan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. d. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar. b. Penanggung jawab Mutu UPT Puskesmas Manggar. c. Tim penelaah/penjawab aduan UPT Puskesmas Manggar.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Pejabat pengelolaan pengaduan berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator pengelolaan pengaduan dan 1 orang sekretaris pengelolaan pengaduan.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan pengaduan memberikan pelayanan sesuai alur pengolaan pengaduan. b. Setiap petugas pelayanan pengaduan dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. c. Setiap pengaduan yang telah diselesaikan harus terpublikasikan di papan pengaduan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya fasilitas untuk pengguna layanan prioritas seperti balita dan lansia diatas 60 tahun.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan pengelolaan pengaduan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Farajela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email: puskesmanggarbelitim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN ALNAFIS RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik mandiri Dokter, dan Tmpat Praktik Madiri Dokter Gigi;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Keswehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;i. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor:440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor:440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pendaftaran rawat jalan
3.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas (KTP/KK dan kartu BPJS/KIS)2. Kartu berobat (Pasien Lama)3. Buku kesehatan ibu dan anak4. Antrian ruang alnafis

4. Sistem Mekanisme dan Prosedur



5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> Loket dan ruang tunggu pelayanan ruang alnafis Nomor antrian ruang alnafis Komputer dan printer Meja dan kursi Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Papan Standar Pelayanan dan alur pelayanan Kipas angin Skerem Bed pasien Lemari obat Tempat sampah medis dan non medis WC petugas
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Standar Operasional Prosedur pelayanan ruang alnafis. Mampu mengoperasikan komputer. Telah mendapatkan <i>on Job Training</i> (OTJ) tentang aplikasi epuskesmas. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala UPT Puskesmas Manggar Penanggung Jawab Mutu Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> SMS/WA : 0821-8126-8019 Telepon : (0719) 9310017 Website : pkm-manggar.beltim.go.id Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com

		<p>e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur</p> <p>f. Instagram : uptpuskesmasmanggar</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan ruang alnafis 5 orang, yaitu 4 (empat) orang perawat dan 1 (orang) dokter.
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Setiap petugas pelayanan pendaftaran ruang alnafis memberikan pelayanan sesuai alur dan sop ruang alnafis.</p> <p>b. Setiap petugas pelayanan ruang alnafis dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas ruang alnafis untuk menghindari pasien terjatuh saat pelayanan.</p> <p>b. Adanya fasilitas untuk pengguna layanan prioritas seperti balita, lansia diatas 60 tahun, penyandang disabilitas dan ibu hamil seperti antrian khusus, kursi roda, rambatan, toilet khusus, ruang menyusui dan ruang bermain.</p>
14..	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
RAWAT JALAN DENGAN PENDAFTARAN ONLINE KUNJUNGAN
(RAJA PELANDOK)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; h. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
3.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi format pendaftaran
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤10 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. <i>Handphone</i> b. Laptop c. Jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal SMA/ sederajat bagi tenaga teknis dan DIII bagi perekam medis b. Memiliki STR dan SIP bagi perekam medis c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pendaftaran online d. Mampu mengoperasikan komputer. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training (OJT)</i> tentang aplikasi epuskesmas. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitong Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan rawat jalan dengan pendaftaran online kunjungan (RAJA PELANDOK) terdiri dari 4 orang yaitu 2 orang tenaga teknis

		dan atau 2 orang perekam medis
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Setiap petugas pelayanan rawat jalan dengan pendaftaran online kunjungan (RAJA PELANDOK) memberikan pelayanan sesuai alur dan sop.</p> <p>b. Setiap petugas pelayanan rawat jalan dengan pendaftaran online kunjungan (RAJA PELANDOK) dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator program inovasi rawat jalan dengan pendaftaran online kunjungan (RAJA PELANDOK) dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitang Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.19911032520140220001